



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH
KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi dampak dari gangguan lalu lintas di Kabupaten Serang akibat dari suatu kegiatan usaha tertentu dan atau usaha pada umumnya adalah merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang bersangkutan ;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan atau usaha tertentu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas.....

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah suatu hasil kajian yang menilai tentang efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan dan/atau pengembangan kawasan baru pada suatu ruas jalan terhadap jaringan transportasi disekitarnya.
7. Studi Andalalin adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan di bagian dalam kawasan sampai dengan jalan disekitar kawasan pusat kegiatan dan/atau pengembangan kawasan baru yang terpengaruh dan merupakan akses jalan dari dan menuju kawasan tersebut.
8. Dampak Lalu Lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan/atau tarikan perjalanan suatu kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk/keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan oleh adanya pembangunan pusat kegiatan/usaha baru dan/atau pengembangan kawasan baru.
10. Tingkat Pelayanan Jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kapasitas Jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.
12. Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah dan menggunakannya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
13. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah suatu surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap suatu bangunan sebelum pelaksanaan pembangunan.
14. Pihak pengembang atau Pemrakarsa adalah perorangan dan atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan/usaha, pemukiman dan infrastruktur.
15. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
16. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
18. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

BAB.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dalam mengantisipasi dampak yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Tujuan dibuat Peraturan Bupati ini untuk memberikan pemahaman para pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang akibat kegiatan dan atau usahanya dapat menyebabkan kemacetan serta gangguan terhadap ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK ANDALALIN

Bagian Pertama

Subjek Andalalin

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pembangunan pusat kegiatan maupun pengembangan kawasan dengan kriteria sebagai berikut :

No	JENIS PERUNTUKAN	UKURAN MINIMAL
1	Perumahan dan Permukiman	
a	Perumahan sederhana	150 unit
b	Perumahan menengah atas	50 unit
c	Rumah susun sederhana	100 unit
d	Apartemen	50 unit
e	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2.000m ²
2	Perdagangan dan Jasa	
a	Pusat perbelanjaan	1.000 m ² luas lantai bangunan
b	Hotel/penginapan	50 kamar/rooms
c	Hotel dengan tempat pertemuan	Wajib Andalalin
d	Restoran	100 tempat duduk
e	Rumah sakit	50 tempat tidur
f	Klinik berobat	10 ruang praktek dokter
3	Industri dan pergudangan	2.500 m ² luas lantai bangunan
4	Perkantoran	1.000 m ² luas lantai bangunan
5	Pendidikan	
a	Sekolah/Universitas	500 siswa
b	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu

6. Fasilitas.....

6	Fasilitas Transportasi	
a	Terminal/pool kendaraan	Wajib
b	Bandara/pelabuhan/stasiun	Wajib
c	Bengkel kendaraan bermotor	2.000 m2 luas lantai bangunan
d	SPBU	Wajib
7	Bangunan lainnya Wajib dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 150 perjalanan baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 750 perjalanan baru setiap harinya.	

- (2) Setiap pemohon izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus dengan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Setiap SKPD yang melakukan pembangunan pusat kegiatan maupun pengembangan kawasan dan peruntukan lahan.

Bagian Kedua

Objek Andalalin

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan atau usaha atau pengembangan kawasan yang kriterianya di bawah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) yang akan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas di sekitarnya melakukan studi Andalalin terbatas.
- (2) Setiap rencana pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria dan ukuran minimal sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan merupakan pembangunan atau pengembangan baru dari Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Pasal 5

Studi Andalalin terbatas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) adalah berupa kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas setempat.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen Andalalin meliputi analisis :
 - a. Tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan di sekeliling kawasan ;
 - b. Ketersediaan lahan parkir dan sirkulasi lalu lintas ;
 - c. Peningkatan lalu lintas, desain jalan dan aspek keselamatan ;
 - d. Ketersediaan fasilitas untuk akses angkutan umum, pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya ;
 - e. kelayakan.....

- e. Kelayakan rekomendasi yang diusulkan ;
 - f. Kondisi Kawasan/lokasi ;
 - g. Konsep pembangunan pusat kegiatan/usaha atau pengembangan kawasan/lokasi ;
 - h. Kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya ;
 - i. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah ; dan
 - j. Kelayakan rekomendasi yang diusulkan.
- (2) Penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh lembaga konsultan yang mempunyai tenaga ahli bersertifikat yang ditunjuk oleh pemrakarsa.
- (3) Konsultan penyusun andalalin sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB V

TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 7

- (1) Pengajuan pengesahan dan persetujuan Hasil Studi Andalalin dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan untuk menetapkan pengesahan dan persetujuan hasil studi Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengesahan dan Persetujuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap .
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
- a. Dokumen hasil Studi Andalalin ;
 - b. Peta lokasi dan detail tanah bangunan ;
 - c. Data-data lokasi bangunan, meliputi :
 - 1. Luas tanah ;
 - 2. Luas bangunan ;
 - 3. Luas pelataran parkir ;
 - 4. Jumlah personel pegawai dan penghuni ;
 - 5. Jumlah pengunjung yang dapat ditampung ; dan
 - 6. Fasilitas pendukung.
 - d. Rencana Pengembangan.
- (5) Penyusunan studi Andalalin dilakukan sebagai salah satu persyaratan bagi pemrakarsa untuk mendapatkan ijin lokasi dan sebelum memiliki ijin mendirikan bangunan.
- (6) Hasil Studi Andalalin disampaikan/ekspose oleh lembaga konsultan kepada Dinas untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Dokumen Hasil Andalalin.
- (7) Apabila dipandang perlu Dinas atau Tim Penilai dan Tim Evaluasi dapat melakukan survey pada lokasi kegiatan.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Berdasarkan ekspose oleh lembaga konsultan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6), Dinas dapat menyetujui atau mengembalikan dokumen hasil studi Andalalin untuk diperbaiki.
- (2) Perbaikan dokumen yang dikembalikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyusunan dan rencana implementasi Andalalin dilakukan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Kepala Dinas melakukan pengawasan untuk menjamin agar penyelenggaraan Penyusunan dan rencana implementasi Andalalin sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya ;
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi hasil Andalalin dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi ;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian rencana dan pelaksanaan implementasi penanganan/perbaikan pelayanan jaringan jalan di sekitar rencana pembangunan pusat kegiatan/usaha atau pengembangan kawasan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas memberikan teguran secara tertulis sebagai peringatan kepada pemrakarsa pembangunan pusat kegiatan/usaha atau pengembangan kawasan apabila lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga, dengan periode waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila 30 hari setelah peringatan ke-3 disampaikan tidak ada tanggapan dari pihak pemrakarsa maka Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Sanksi.....

- (4) Sanksi Administratif berupa pencabutan persetujuan hasil studi Andalalin dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 12

Kepala Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau usaha baik yang sudah melakukan studi Andalalin maupun yang belum melakukan studi Andalalin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Terhadap pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang telah dibangun di Wilayah Kabupaten Serang, maka selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal – hal yang bersifat teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2011

BUPATI SERANG

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

TTD

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 43.